

# **Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam yang muttafaq**

**Muhammad Sirajuddin Al Haqiqy**

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: sirajuddinalhaqiqy99@gmail.com

## **Kata Kunci:**

hadits; Al-Qur'an; dalil; fungsi; bayan

## **Keywords:**

hadits; Al-Qur'an; dalil; functions; bayan

## **ABSTRAK**

Jurnal ini membahas pengertian hadits dalam aspek bahasa dan terminologi. Secara bahasa, hadits memiliki beberapa arti, seperti yang baru, yang dekat, atau berita yang dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Secara terminologis, ulama hadits memberikan definisi yang agak berbeda, mencakup segala perkataan, perbuatan, taqrir, dan sifat Nabi Muhammad. Selain itu, jurnal ini juga membahas empat dalil kehujahan hadits, termasuk keimanan, Al-Qur'an, hadits itu sendiri, dan ijma'. Fungsi hadits terhadap Al-Qur'an menjadi fokus lain jurnal ini.

Hadits berperan sebagai bayan, tasyri', tafsir, dan nasakh, memberikan penjelasan rinci, batasan, pengecualian, serta penghapusan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Keempat fungsi tersebut mendukung pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam secara utuh. Jurnal ini mencatat bahwa pengertian hadits dan fungsinya sangat penting dalam menjaga kesucian ajaran Islam. Keberadaannya membantu umat Muslim memahami ajaran Al-Qur'an secara lebih mendalam dan menyeluruh.

## **ABSTRACT**

This journal discusses the understanding of hadith in terms of language and terminology. Linguistically, hadith has several meanings, such as what is new, what is close, or news transferred from one person to another. In terminological aspects, hadith scholars provide somewhat different definitions, encompassing all the words, actions, taqrir, and attributes of Prophet Muhammad. Additionally, this journal explores four arguments validating the authenticity of hadith, including faith, the Qur'an, the hadith itself, and ijma' (consensus). The focus of this journal is the function of hadith in relation to the Qur'an. Hadith serves as bayan (clarification), tasyri' (legislation), tafsir (interpretation), and nasakh (abrogation), offering detailed explanations, limitations, exceptions, and the annulment of laws contained in the Qur'an. These four functions support the comprehensive understanding and implementation of Islamic teachings. The journal emphasizes that the understanding of hadith and its functions is crucial in preserving the sanctity of Islamic teachings, aiding Muslims in gaining a deeper and more comprehensive understanding of the Qur'an.

## **Pendahuluan**

Dalam studi keislaman, ada dua sumber utama yang menjadi dasar argumentasi. Kedua sumber tersebut adalah al-Qur'an dan hadits (Afwadzi, 2014). Selain kedua sumber tersebut, hukum Islam juga mengambil dasar dan pedoman dari beberapa sumber lain, yaitu Ijma (kesepakatan) dan Qiyyas (analogi). Dalam kerangka ini, hadits memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber hukum yang muttafaq,



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

atau disepakati oleh para ulama. Hadits, sebagai ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW, memberikan rincian dan penjelasan yang melengkapi ajaran Al-Qur'an.

Pentingnya hadits dalam menentukan hukum Islam tidak dapat dipandang sebelah mata. Hadits memberikan konteks, penjelasan, dan aplikasi praktis dari ajaran-ajaran al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap hadits sebagai sumber hukum Islam muttafaq sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis peran hadits sebagai sumber hukum yang diterima secara luas oleh umat Islam.

## Pembahasan

### Pengertian Hadits

Kata 'hadits' muncul dalam al-Quran sebanyak 28 kali, terdiri dari 23 kali dalam bentuk tunggal dan 5 kali dalam bentuk jamak (Nasrulloh, 2014). Hadits menurut bahasa memiliki beberapa arti yang berbeda-beda tergantung dengan konteks kalimatnya. Berikut adalah definisi hadits dalam konteks bahasa: 1) Jadid berlawanan dengan qadim, yang berarti yang baru, dengan bentuk jamaknya adalah hidats, hudats, dan huduts. 2) Qarib berlawanan dengan ba'id, yang berarti yang dekat atau yang terjadi belum lama. 3) Khabar, yang berarti berita atau informasi yang disampaikan dan ditransfer dari satu orang ke orang lain, serupa dengan makna kata "haddatsa". Dari konsep ini, istilah "hadits Rasulullah" diambil (Arifin, 2014).

Secara terminologis, menurut para ulama hadits sendiri, terdapat beberapa definisi yang sedikit berbeda satu sama lain. Ada yang mendefinisikan hadits sebagai (Arifin, 2013):

"أقوال النبي صلى عليه وسلم وأفعاله وأحواله"

"Segala perkataan Nabi SAW. perbuatan, dan hal ahwalnya."

Dengan demikian, bentuk-bentuk hadits atau Sunah meliputi semua informasi yang berkaitan dengan ucapan, tindakan, persetujuan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW (Miskaya et al., 2021).

"كل ما أثر عن النبي صلى عليه وسلم من قول و فعل و تقرير و صفة"

"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya."

"كل ما أضيف إلى النبي صلى عليه وسلم قوله أو فعله أو تقريراً أو صفة"

"Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya."

Beberapa ulama hadits memberikan definisi yang lebih luas tentang hadits. Menurut mereka, hadits tidak hanya mencakup apa yang disandarkan kepada Nabi

Muhammad SAW (hadits marfu'), tetapi juga mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat (hadits mauquf) dan tabi'in (hadits maqtu').

### Dalil Kehujahan Hadits

Hadits merupakan hujjah dan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Setidaknya terdapat empat argumen atau dalil yang mendukung kehujahan hadits. Keempat dalil tersebut melibatkan berbagai aspek, yaitu (Arifin, 2014):

#### Keimanan

Salah satu konsekuensi yang timbul dari keyakinan atau keimanan terhadap kerasulan Nabi Muhammad adalah kewajiban untuk menerima dan mengikuti segala ajaran dan petunjuk yang berasal darinya, terutama terkait dengan isu-isu keagamaan. Ajaj Al-khuthabi mengacu pada Surat al-A'raf ayat 158 al-Qur'an sebagai salah satu ayat yang menegaskan pentingnya menerima petunjuk dari Nabi Muhammad.

*"Katakanlah olehmu Muhammad "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya (kitab-kitab Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk."* ( al-'Araf ayat 158)

#### Al-Qur'an Al-Karim

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menegaskan pentingnya ketiaatan kepada rasul, yang berarti harus mengikuti Sunnah-nya. Salah satu ayat tersebut terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Selain ayat tersebut, dalam Al-Hasyr ayat 7 juga terdapat perintah untuk selalu mengikuti semua ajaran Rasul dan menjauhi apa yang dilarangnya.

*"... Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah..."*

Selain ayat tersebut, masih ada banyak ayat lain yang menyatakan kewajiban untuk menaati Sunnah Rasul, seperti dalam Surat al-Fath ayat 10, Ali Imran ayat 164, al-Nur ayat 56, al-Baqarah ayat 129, al-Nisa ayat 60, Surat al-Nisa ayat 80, al-Nisa ayat 113, dan lain-lain.

#### Al-Hadits

Selain petunjuk untuk berpegang teguh pada hadits yang terdapat dalam Al-Qur'an, juga ada dalam teks hadits itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

"تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرِيْنِ لَنْ تَضِلُّوْ مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنْنَتِي"

"Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara kalian tidak akan pernah sesat selama berpegang teguh kepada dua perkara tersebut yaitu Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnahku."

"فَعَلَيْكُمْ بِسُنْنَتِي وَسُنْنَةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ عَصُّوْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ"

"Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan geraham-geraham kalian"

### Ijma'

Dalil kesahihan hadits berdasarkan ijma' adalah semua umat Islam sepakat bahwa mempraktikkan hadits adalah suatu kewajiban. Pelaksanaan hadits oleh umat Muslim dianggap setara dengan kewajiban mempraktikkan al-Qur'an, karena keduanya merupakan sumber hukum Islam yang secara langsung dinyatakan oleh Allah dan utusan-Nya, baik yang ada dalam al-Qur'an maupun hadits. Meskipun terdapat kesepakatan di kalangan seluruh umat Islam mengenai pentingnya mengamalkan hadits, baik dari kalangan salaf maupun khalf, mereka juga berupaya melestarikannya dengan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, menetapkan prinsip-prinsip penerimaan riwayat untuk menjaga integritas hadits, dan mengatasi setiap permasalahan dengan merujuk kepada ajaran-Nya.

### Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an

Fungsi utama hadis terhadap Al-Qur'an adalah sebagai penjelas (bayan), sebagaimana dinyatakan dalam ayat:

"وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ"

"Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan."

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Rasul SAW bertugas menjelaskan kitab Allah. Penjelasan yang diberikan oleh Rasul ini tergolong sebagai hadits. Umat manusia tidak dapat memahami al-Qur'an tanpa bantuan hadits tersebut. Al-Qur'an memiliki sifat yang umum dan menyeluruh (kully dan 'amm), sehingga penjelasan yang spesifik dan rinci diberikan oleh hadits. (Azizah et al., 2023)

Imam Ahmad menegaskan bahwa memahami al-Qur'an secara menyeluruh tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan hadits. Imam Al-Syatibi juga berpendapat bahwa kita tidak bisa menyimpulkan hukum dari al-Qur'an tanpa menggunakan hadits. Oleh karena itu, jelas bahwa hadits memiliki peran signifikan terhadap al-Qur'an, yaitu sebagai penjelas atau bayan.

Para ulama memahami fungsi hadits terhadap al-Qur'an sebagai penjelasan (bayan) dengan berbagai pandangan, antara lain sebagai berikut (Fikri, 2015):

#### *Bayan Taqrir*

Bayan taqrir adalah hadits yang bertujuan untuk memperkuat, menegaskan, dan mengukuhkan apa yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, sehingga maknanya tidak perlu

dipertanyakan lagi. Ayat-ayat yang ditegaskan oleh hadits ini tentunya adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, dan penegasan tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan umat Muslim. Contoh dalam al-Qur'an:

"...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ"

"Barangsiapa yang menyaksikan bulan ramadhan maka hendaklah berpuasa." (QS. al-Baqarah :185)

Ditegaskan oleh nabi Muhammad SAW:

"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطُرُوا لِرُؤْيَتِهِ"

"Puasalah kalian karena melihat tanda awal bulan ramadhan dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan syawal" (HR. Muslim)

### **Bayan Tafsir**

Hadits yang berfungsi bayan tafsir tersebut terdiri dari (1) tafshil al-mujmal, (2) taqyid al-muthlaq, dan (3) takhsis al-'amm.

Hadits sebagai tafshil al-mujmal artinya hadits memerinci ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global, seperti tentang kewajiban menjalankan shalat lima waktu. Al-Qur'an menyebutkan kewajiban salat, namun tidak merinci tata cara, waktu pelaksanaan, dan jumlah rakaatnya. Hadits Nabi kemudian memberikan penjelasan detail tentang hal-hal tersebut. Dalam konteks ini, Rasulullah bersabda:

"صَلُّوَا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي" (أخرجه البخاري)

"Shalatlah kalian sebagaimana aku melakukan shalat." (HR. Bukhari)

Seperti kewajiban melakukan shalat, kewajiban menjalankan ibadah haji juga disebutkan dalam al-Qur'an. Namun, tata cara pelaksanaannya tidak diuraikan secara detail dalam al-Qur'an, sehingga Rasulullah kemudian menjelaskannya melalui hadits.

Hadits sebagai taqyid al-muthlaq artinya hadits membatasi ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak seperti fungsi hadits terhadap firman Allah SWT Surat al-Maidah ayat 38:

"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوْا أَيْدِيهِمَا... . . . ."

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya..."

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada batasan spesifik yang ditentukan untuk potongan tangan atas pencuri. Ayat tersebut secara umum menyebutkan tangan tanpa menyebutkan batasan tertentu, apakah sampai pergelangan, sikut, atau keseluruhan. Namun, dalam hadits Rasul disebutkan batasan spesifik mengenai bagian tangan yang harus dipotong dari seorang pencuri. Hadits tersebut dijelaskan oleh Al-syaukani dalam kitabnya Subul al-Salam.

"أَتَى رَسُولُ اللَّهِ السَّارِقُ فَقْطَعَ يَدَاهُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِ"

"Didatangkan kepada Rasulullah Saw. Seorang pencuri kemudian Rasul memotongnya dari pergelangan tangan."

Hadits sebagai takhsis al-'amm artinya hadits mengkhususkan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Seperti contoh firman Allah:

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ...".

"Diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi". (QS. al-Maidah:3)

Ayat ini tidak membuat pengecualian, melarang konsumsi semua jenis bangkai dan darah. Namun, hadits Nabi Muhammad SAW membuat pengecualian terhadap beberapa jenis darah dan bangkai. Sabda beliau:

"أَحِلَّتْ لَنَا مِيَّتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمِيَّتَانُ الْحَوْثُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبْدُ وَالْطِحَّالُ"

"Telah dihalalkan kepada kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Yang dimaksud dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, sedangkan yang dimaksud dua macam darah adalah ati dan limpa". (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Bayhaqi)

### **Bayan Tasyri'**

Hadits sebagai bayan tasyri' mengacu pada hadits sebagai sumber hukum independen yang menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Dalam konteks ini, hadits bukan hanya berperan sebagai penjelasan, tetapi juga sebagai sumber yang menetapkan hukum itu sendiri (munsyi al-hukm). Contoh hadits sebagai tasyri' adalah hadits-hadits yang menyatakan keharaman menikahi seorang bibi, keharaman binatang yang buas, dan yang lainnya.

### **Bayan Nasakh**

Hadits sebagai bayan nasakh artinya hadits sebagai penghapus hukum yang ada dalam al-Qur'an. Namun dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat mengenai dapat atau tidaknya sebuah hadits menasakh al-Qur'an.

Beberapa ulama, termasuk mayoritas ulama Kalam (termasuk ulama Asy'ariyah dan Mu'tazilah) dan mayoritas ulama Fiqh (termasuk ulama Hanafiyah, Malik, dan Ibn Surayj), berpendapat bahwa hadits dapat menasakh hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an.

Menurut sebagian ulama, termasuk Imam Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah dan kebanyakan ahlu Zahir berpendapat bahwa hadits tidak dapat menasakh al-Qur'an. Menurut Imam Syafi'i, kekuatan hadits paling tinggi hanyalah menjelaskan mana ayat yang mansukh dan mana ayat yang menasakhnya.

Menurut beberapa ulama, termasuk ulama Mu'tazilah, syarat agar sebuah hadits dapat dianggap sebagai nasikh (yang menasakh) terhadap Al-Qur'an adalah bahwa hadits tersebut harus mencapai derajat mutawatir. Dalil yang mutawatir tidak dapat dibantahkan oleh dalil yang juga mutawatir. Mereka tidak membuat perbedaan antara hadits ahad dan hadits masyhur. Baik hadits ahad maupun hadits masyhur keduanya

dianggap ahad dan memiliki kekuatan argumen yang sama. Kedua jenis hadits tersebut hanya memiliki nilai hukum perkiraan (dzan). Kemasyhuran suatu hadits ahad tidak akan meningkatkan statusnya dari ahad menjadi mutawatir. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, hadits masyhur tidak memiliki kemampuan untuk menasakh al-Qur'an.

Contoh nasakh hadits terhadap al-Qur'an:

"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُؤْتُمُ إِنْ تَرَكَ حَيْثُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالَّدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَفَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ"

"Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menurut ulama Hanafiyah, ayat di atas telah dinasakh oleh hadits yang melarang berwasiat kepada ahli waris.

"إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Imam Syafi'i menyatakan bahwa hadits tersebut tidak menggugurkan hukum ayat di atas, melainkan menjelaskan bahwa ayat tersebut telah dihapuskan oleh ayat mengenai pewarisan. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadits tersebut tidak menggugurkan hukum ayat di atas, tetapi membatasi ruang lingkup umumnya (takhsis al-'amm). Menurut pandangan mereka, penerima warisan tidak boleh diberi wasiat (Danuri, 2005).

## Kesimpulan dan Saran

Hadits adalah salah satu sumber utama hukum dalam Islam yang disepakati (muttafaq) oleh para ulama. Sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an, hadits memiliki peran penting dalam menjelaskan, memperinci, dan melengkapi hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an. Keabsahan hadits sebagai sumber hukum diakui karena hadits berfungsi sebagai penjelasan atas wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadits membantu menjelaskan ayat-ayat yang sifatnya umum, memberikan contoh konkret dari penerapan ajaran Islam, serta memberikan rincian tentang aspek-aspek tertentu dari ibadah, muamalah, dan akhlak.

Kesimpulannya, hadits merupakan sumber hukum Islam yang sangat penting dan diakui secara luas oleh para ulama. Fungsi hadits tidak hanya sebagai pelengkap al-Qur'an, tetapi juga sebagai penjelasan dan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, memahami dan mengkaji hadits adalah kunci untuk menerapkan hukum Islam secara benar dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.

## Daftar Pustaka

- Afwadzi, B. (2014). Hadis di mata para pemikir modern: Telaah buku rethinking karya Daniel Brown. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 15(2), 227–242.
- Arifin, T. (2014). *'Ulumul Hadits* (1st ed.). Gunung Djati Press.
- Arifin, Z. (2013). *Studi kitab hadis*. Penerbit Al-Muna.
- Azizah, N., Simanjuntak, S. K., & Wahyuni, S. (2023). Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2), 535–543.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47467/jdi.v5i2.3194>
- Danuri, D. M. (2005). Al-Sunnah sebagai bayan Al-Qur'an. *Jurnal: Hermeneia*, 4(1), 1–26.  
<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8461>
- Fikri, H. K. (2015). Fungsi hadits terhadap Al-Qur'an. *Tasamuh*, 12(2), 178–188.  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/181/104>
- Miskaya, R., Ahmad, N. S., Sumbulah, U., & Toriquuddin, M. (2021). Kajian hadis perspektif suni dan syiah: Historisitas, kehujahan hadis, parameter kesahihan hadis dan keadilan sahabat. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 3(1), 27–34.  
<https://doi.org/10.24235/jshn.v3i1.9010>
- Nasrulloh. (2014). Rekonstruksi definisi sunnah sebagai pijakan kontekstualitas pemahaman hadits. *Ulul Albab*, 15(1), 15–28.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/ua.v14i3.2659>